



**P E N E T A P A N**

Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**YULIANA SUPARMi**, Perempuan, Kengurus Rumah Tangga, lahir di Gunungkidul, 31 Desember 1967, bertempat tinggal Padukuhan Mengger Kelor Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Warjo Suratno dengan NGATINEM, berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3403030801100028.
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama NGATINEM telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2003 di Padukuhan Mengger, Kalurahan kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua/ biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Mengger, Kalurahan kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kelor, nomor: 76/Reg/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Wno



3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama NGATINEM di Pengadilan Negeri Wonosari.
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangkan yang selanjutnya dapat member penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 14 April 2003 di Padukuhan Mengger, Kalurahan kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama NGATINEM dikarenakan sakit tua/ biasa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Mengger, Kalurahan kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kelor, nomor: 76/Reg/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama NGATINEM,

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Who*



dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama NGATINEM.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIANA SUPARMI, NIK 3471127112670011, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 58/REG/0121/2023 yang dikeluarkan oleh Jagabaya kelurahan Kelor, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SLAMET NIK 3471121712080627, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-19052016-0012 atas nama YULIANA SUPARMI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 76/REG/XII/2023 yang dikeluarkan Lurah Kelor atas nama NGATINEM selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. Saksi Anastasia Parinem, memberikan keterangan di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya:
  - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi, dan Saksi adalah adik dari Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan anak ke-6 dari enam bersaudara, dan Ibu Pemohon adalah Anak Ke-1;
  - Bahwa Pemohon bermaksud membuat akta kematian Ibu Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Harjo Suratno dan Ibu Ngatinem;
- Bahwa Ibu Pemohon yakni mendiang Ngatiem telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2003 di rumahnya yang beralamat di Padukuhan Mengger RT001 RW.03, Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena sakit stroke dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Mengger K alor Karangmojo Gunungkidul;
- Bahwa saat mendiang Ngatiem meninggal, Saksi sedang men jaga dan menungguinya;
- Bahwa sejak mendiang Ngatiem meninggal dunia, belum sem pat dibuatkan akta kematian;
- Bahwa tujuan pembuatan akta kematian adalah untuk tertib a dministrasi dan kepentingan keluarga;

1. Saksi Teguh, memberikan keterangan di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Mengger RT001 RW.03, Kaluraha n Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Pr opinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Harjo Suratno dan Ibu Ngatinem;
- Bahwa isi Pemohonan Pemohon adalah membuat akta kemati an Ibu Pemohon atas nama mendiang Ngatiem;
- Bahwa Saksi mengetahui saat mendiang Ngatiem meninggal dunia, karena pada waktu itu mendiang Ngatiem baru saja di baptis yang disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi juga melayat dan membantu proses pemakama n mendiang Ngatiem;
- Bahwa mendiang Ngatiem meninggal dunia pada hari Senin t anggal 14 April 2003 di di rumahnya yang beralamat di Paduk

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Who



uhan Mengger RT001 RW.03, Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena sakit stroke dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Mengger Kalor Karangmojo Gunungkidul;

- Bahwa sejak mendiang Ngatiem meninggal dunia, belum sempat dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas nama Ngatiem yang merupakan Ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Who*



Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mengger RT001 RW.03, Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-2 dan keterangan Saksi Teguh bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan Saksi Anastasia Parinem dan Saksi Teguh diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Anak dari Ngatiem, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon sebagai Anak dari Ngatiem dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian Ibu yang bernama Ngatiem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa Ngatiem telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 April 2003 di di rumahnya yang beralamat di Padukuhan Mengger RT001 RW.03, Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena sakit stroke dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Mengger Kalor Karangmojo Gunungkidul. Bahwa dalam hal ini Ngatiem merupakan Ibu kandung dari Pemohon (anak tunggal), sehingga dalam hal ini Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama Ngatiem;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Who*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari mending Ngatiem kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan Akta Kematian mohon penetapan dari Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan demikian permohonan Pemohon yang hendak memohon agar ditetapkan, dan bahwa Ngatiem meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 April 2003 di di rumahnya yang beralamat di Padukuhan Mengger RT001 RW.03, Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena sakit stroke dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Mengger Kalor Karangmojo Gunungkidul sebagaimana petitum Pemohon pada poin 2 adalah dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ngatiem, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, sehingga Pemohonlah yang diwajibkan untuk melaporkan tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama Satinem tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ngatiem pada hari Senin tanggal 14 April 2003 di rumahnya yang beralamat di Padukuhan Mengger RT001 RW.03, Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Mengger Kalor Karangmojo Gunungkidul;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Who*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama Ngatiem meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 April 2003 di rumahnya yang beralamat di Padukuhan Mengger RT001 RW.03, Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Mengger Kalor Karangmojo Gunungkidul tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti	Hakim Tunggal
Suardi, S.H.	Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran ..... : Rp.30.000,00
- ATK/Biaya Pemberkasan..... : Rp.61.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas (e-court): Rp.4.500,00
- Biaya Panggilan (e-summons)..... : Rp. -
- PNBD Akta Panggilan..... : Rp.10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Who



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sumpah.....	: Rp.12.000,00
7. Materai.....	: Rp.10.000,00
8. Redaksi.....	: Rp.10.0000,00
	<hr/>
	+
<b>Jumlah.....</b>	<b>: Rp.134.500,00</b>

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Who